

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dari uraian-uraian di depan dapatlah saya tarik kesimpulan bahwa lembaga sewa beli ini ternyata hidup dan terjadi di sekitar kehidupan kita, meskipun belum secara tegas diatur di dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Oleh karena sewa beli ini merupakan hubungan kesepakatan para pihak, maka melalui pasal 1338 ayat 1 BW kita hal ini jelas diperbolehkan saat sojo tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan kebiasaan.
2. Di Indonesia kehadiran sewa beli merupakan lembaga yang dirasakan sangat diperlukan, sebab pada satu pihak merupakan salah satu cara bagi pengusaha untuk memarkan hasil produksinya, pada lain pihak membuka kemungkinan bagi masyarakat luas untuk memiliki barang dengan pembayaran secara nencicil. Jadi keuntungan-keuntungannya adalah meningkatkan produksi, memperlancar perdagangan, peningkatan pemilikan barang tertentu oleh masyarakat.
3. Dapat saya simpulkan, bahwa perencanaan sewa beli ini lebih condong kepada bentuk perjanjian jual beli daripada sewa-menyeswa, meskipun di dalamnya terdapat perintah sewa, sebab pada akhir pembayaran hak milik ber alih dari penjual sewa kepada pembeli sewa.

4. Berbeda dengan leasing tentang barang yang disewa adalah barang modal, sedang pada sewa beli barang-barang yang disewabalkan adalah barang-barang yang bersifat konsumsi. Dan leasing lebih condong kepada sewa-menyewa daripada jual beli atau dapat disamakan dengan perencanaan sewa-menyewa, dengan ditandai adanya hak pilih (opsi) untuk memilih bilamana tenggang waktunya berakhir apakah ia membeli barang tersebut atau meneruskan persewaan terhadap cica barang.

Saran

1. Selama sewa beli ini belum ditur di dalam suntu ketentuan perundang-undangan, sebaiknya pihak-pihak bersikap hati-hati dan waspada untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Di dalam hal ini sebaiknya kita membant pernyataan-pernyataan yang teliti mengenai apa-apa yang perlu dipersanjikan. Menurut hemat saya yang penting dicantumkan di dalam perjanjian sewa beli adalah :

- a. Harga barang seluruhnya.
- b. Rencana pembayaran angsuran, yaitu :
 - jumlah angsuran (beberapa kali angsuran);
 - jumlah tiap-tiap angsuran;
 - jangka waktu untuk tiap-tiap angsuran.
- c. Penetapan suku bunga hendaknya tidak terlalu tinggi, sehingga merugikan pihak pembeli serta yang ekonomis lemah keduukannya.
- d. Tentang penahanan dan peralihan hak milik.

- f. Adanya janjian dari pemilik barang bahwa pembeli sewa akan memperoleh serta memiliki barang tersebut dengan tentaran.
- g. Pemilik barang berhak menjual pada saat barang-barang tersebut dikenalkan padanya.
- h. Pemilik berhak menguasai barangnya dalam hal penyewaan lalai nonbayar angsuran.

2. Untuk mengatasi persoalan tersebut saya rasa perlu adanya suatu ketentuan undang-undang tersendiri tentang persetujuan sewa boli. Saya maksud suatu ketentuan undang-undang tersendiri, oleh karena bila dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Nasional yang akan datang tentunya memakan waktu yang cukup lama, sebab pembentukan suatu undang-undang hukum perdata nasional merupakan suatu pekerjaan yang sulit dan memakan waktu. Sedang ketentuan akan peraturan sewa boli dalam suatu ketentuan undang-undang sudah senakin mendekat oleh karena banyaknya persoalan yang timbul sehubungan dengan banyaknya persetujuan sewa boli. Dengan adanya suatu ketentuan undang-undang sewa boli di satu pihak, mereka yang tergolong ekonomi lemah dapat dilindungi dari tekanan-tekanan pihak penjual atau para penjaja yang selalu ingin memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Di lain pihak perlu adanya perlindungan bagi para penjual atau penusaha sewa boli dari itikad buruk pembeli sewa misalnya penggo-

lapan, tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya dan lain-lain.-

